



**BUPATI LAMPUNG TIMUR
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
NOMOR 71 TAHUN 2025**

TENTANG

**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Bupati menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
- b. bahwa pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 02, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6178);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6322);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Restribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6906);
24. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67);
25. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 105);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);

29. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Propinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1541);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1619);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Propinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 158);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
36. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 677);
37. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Bidang Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1006);
38. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 204);
39. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024;

40. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2016 Nomor 18);
41. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 03 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2023 Nomor 03);
42. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 07 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Tahun 2024 Nomor 07);

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
Dan
BUPATI LAMPUNG TIMUR**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berupa laporan keuangan memuat :
 - a. Laporan Realisasi Anggaran;
 - b. Neraca;
 - c. Laporan Operasional;
 - d. Laporan Perubahan Ekuitas;
 - e. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
 - f. Laporan Arus Kas;
 - g. Catatan Atas Laporan Keuangan.
- (2). Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut :

a. Pendapatan Daerah	Rp	2.337.112.000.417,93
b. Belanja	Rp	1.908.652.095.612,60
c. Transfer	Rp	400.538.478.705,00

d.	Surplus/Defisit	Rp	27.921.426.100,33
e.	Pembiayaan		
	- Penerimaan Pembiayaan	Rp	87.541.900.803,05
	- Pengeluaran Pembiayaan	Rp	2.000.000.000,00
	Pembiayaan Netto	Rp	85.541.900.803,05
f.	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan	Rp	113.463.326.903,38

Pasal 3

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

- 1). Selisih anggaran dengan realisasi Pendapatan sejumlah Rp137.191.329.983,07 dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Anggaran Pendapatan setelah perubahan Rp 2.474.303.330.401,00
 - b. Realisasi Rp 2.337.112.000.417,93
 - Selisih lebih/(kurang) Rp 137.191.329.983,07
- 2). Selisih anggaran dengan realisasi Belanja sejumlah Rp230.726.752.767,40 dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Anggaran Belanja setelah perubahan Rp 2.139.378.848.380,00
 - b. Realisasi Rp 1.908.652.095.612,60
 - Selisih lebih/(kurang) Rp 230.726.752.767,40
- 3). Selisih anggaran dengan realisasi Transfer sejumlah Rp20.070.422.370,00 dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Anggaran Transfer setelah perubahan Rp 420.608.901.075,00)
 - b. Realisasi Rp 400.538.478.705,00
 - Selisih lebih/(kurang) Rp 20.070.422.370,00
- 4). Selisih anggaran dengan realisasi Surplus/defisit sejumlah Rp113.605.845.154,33 dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Surplus/defisit setelah perubahan Rp (85.684.419.054,00)
 - b. Realisasi Rp 27.921.426.100,33
 - Selisih lebih/(kurang) Rp 113.605.845.154,33
- 5). Selisih anggaran dengan realisasi Penerimaan Pembiayaan sejumlah Rp142.518.250,95 dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Anggaran Penerimaan Pembiayaan setelah perubahan Rp 85.684.419.054,00
 - b. Realisasi Rp 85.541.900.803,05
 - Selisih lebih/(kurang) Rp 142.518.250,95
- 6). Selisih anggaran dengan realisasi Pengeluaran Pembiayaan sejumlah Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Anggaran Pengeluaran Rp 2.000.000.000,00

	Pembiayaan setelah perubahan		
b.	Realisasi	Rp	2.000.000.000,00
	Selisih lebih/(kurang)	Rp	0,00
7).	Selisih anggaran dengan realisasi Pembiayaan Netto sejumlah Rp142.518.250,95 dengan rincian sebagai berikut:		
a.	Anggaran Pembiayaan Netto	Rp	85.684.419.054,00
	setelah perubahan		
b.	Realisasi	Rp	85.541.900.803,05
	Selisih lebih/(kurang)	Rp	142.518.250,95
8).	Selisih anggaran dengan realisasi Sisa Lebih/kurang Pembiayaan sejumlah Rp113.463.326.903,38 dengan rincian sebagai berikut:		
a.	Anggaran Sisa Lebih/Kurang	Rp	0,00
	Pembiayaan setelah perubahan		
b.	Realisasi	Rp	113.463.326.903,38
	Selisih lebih/(kurang)	Rp	113.463.326.903,38

Pasal 4

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b per 31 Desember 2024, sebagai berikut :

a.	Jumlah aset	Rp	2.430.842.669.030,81
b.	Jumlah Kewajiban	Rp	131.747.225.486,92
c.	Jumlah Ekuitas	Rp	2.299.095.443.543,89

Pasal 5

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c per 31 Desember 2024, sebagai berikut:

a.	Pendapatan-LO	Rp	2.034.386.440.287,17
b.	Beban	Rp	2.279.461.687.897,90
c.	Surplus/Defisit dari Operasi	Rp	(245.075.247.610,73)
d.	Kegiatan Non Operasional	Rp	59.606.760,00
e.	Pos Luar Biasa	Rp	0,00
F	Surplus/Defisit LO	Rp	(245.015.640.850,73)

Pasal 6

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024, sebagai berikut:

a.	Ekuitas Awal	Rp	2.106.917.947.142,10
b.	Beban Surplus/Defisit LO	Rp	(245.015.640.850,73)
c.	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar		
	- Koreksi Nilai Persediaan	Rp	0,00
	- Selisih Revaluasi Aset Tetap	Rp	0,00
	- Lain-Lain	Rp	437.193.137.252,52
d.	Ekuitas Akhir	Rp	2.299.095.443.543,89

Pasal 7

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e per 31 Desember 2024, sebagai berikut:

a. Saldo Anggaran Lebih Awal	Rp	87.684.419.054,05
b. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	Rp	87.541.900.803,05
c. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)	Rp	113.463.326.903,38
d. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	Rp	(142.518.251,00)
e. Lain-lain	Rp	0,00
f. Saldo Anggaran Lebih Akhir	Rp	113.463.326.903,38

Pasal 8

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024 sebagai berikut:

a. Saldo Kas Awal 1 Januari 2024	Rp	87.686.028.054,05
b. Arus Kas Bersih dari aktivitas Operasi	Rp	348.721.997.658,03
c. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	Rp	(320.800.571.557,70)
d. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	Rp	(2.000.000.000,00)
e. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	Rp	(11.182.231,00)
f. Arus kas akhir per 31 Desember 2024	Rp	113.596.271.923,38

Pasal 9

Catatan Atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf g memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini terdiri dari :

- | | |
|---------------|---|
| a. Lampiran I | Laporan Realisasi Anggaran (LRA) terdiri atas: |
| Lampiran I.1 | Ringkasan LRA Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi; |
| Lampiran I.2 | Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan; |

Lampiran I.3	Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Obyek, Rincian Obyek dan Sub Rincian Obyek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
Lampiran I.4	Rekapitulasi realisasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan dan sub kegiatan;
b. Lampiran II	Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL);
c. Lampiran III	Laporan Operasional (LO);
d. Lampiran IV	Laporan Perubahan Ekuitas (LPE);
e. Lampiran V	Neraca;
f. Lampiran VI	Laporan Arus Kas (LAK);
g. Lampiran VII	Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK);
h. Lampiran VIII	Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah;
i. Lampiran IX	Daftar rekapitulasi penyisihan piutang tak tertagih;
j. Lampiran X	Daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir;
k. Lampiran XI	Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah;
l. Lampiran XII	Daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
m. Lampiran XIII	Daftar rekapitulasi aset tetap;
n. Lampiran XIV	Daftar rekapitulasi konstruksi dalam pengerjaan;
o. Lampiran XV	Daftar rekapitulasi aset lainnya;
p. Lampiran XVI	Daftar dana cadangan daerah;
q. Lampiran XVII	Daftar kewajiban jangka pendek;
r. Lampiran XVIII	Daftar kewajiban jangka panjang;
s. Lampiran XIX	Daftar sub kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun anggaran 2024 dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;
t. Lampiran XX	Ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah terdiri atas:
Lampiran XX.1	Ikhtisar laporan keuangan (neraca) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah;
Lampiran XX.2	Ikhtisar laporan keuangan (laporan laba/rugi) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

Pasal 11

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur.

Ditetapkan di Sukadana
pada tanggal 12 Agustus 2025

BUPATI LAMPUNG TIMUR,


ELA SITI NURYAMAH


Diundangkan di Sukadana
pada tanggal 12 Agustus 2025



**PII SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR,**

TARMIZI

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2025 NOMOR 10
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN
2025 NOMOR 65**

**NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
PROVINSI LAMPUNG NOMOR: 01 / 1607 / LTM / 2025**



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	CATATAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	%	REALISASI 2023
1	PENDAPATAN DAERAH	5.1.1.				
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5.1.1.1.				
3	Pajak Daerah	5.1.1.1.1.	87,870,000,000.00	83,550,226,924.00	95.08	83,816,436,780.30
4	Retribusi Daerah	5.1.1.1.2.	5,626,300,000.00	3,749,508,473.00	66.64	4,704,579,364.00
5	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LRA	5.1.1.1.3.	11,600,000,000.00	3,304,913,365.59	27.83	3,020,927,854.18
6	Lain-lain PAD Yang Sah	5.1.1.1.4.	122,960,355,257.00	117,062,925,324.58	95.20	104,594,294,929.90
7	Jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD)		228,056,655,257.00	207,567,574,087.17	91.02	196,136,238,928.38
8	PENDAPATAN TRANSFER	5.1.1.2.				
9	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LRA	5.1.1.2.1.	2,076,296,357,000.00	1,999,880,925,177.00	96.32	1,826,894,762,966.00
10	Dana Perimbangan	5.1.1.2.1.1.	1,788,597,656,000.00	1,728,318,848,377.00	96.63	1,557,560,248,866.00
11	Dana Transfer Umum -DBH	5.1.1.2.1.1.1	136,756,006,000.00	88,946,258,000.00	65.04	75,432,109,191.00
12	Dana Alokasi Umum - DAU	5.1.1.2.1.1.2	1,183,258,184,000.00	1,193,360,241,000.00	94.55	1,077,274,703,452.00
13	Dana Alokasi Khusus DAK Fisik	5.1.1.2.1.1.3	115,686,990,000.00	112,366,030,326.00	97.13	61,763,625,193.00
14	Dana Alokasi Khusus DAK Non Fisik	5.1.1.2.1.1.4	352,896,476,000.00	333,646,319,051.00	94.55	343,089,811,030.00
15	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya - LRA		287,698,701,000.00	271,562,076,800.00		
16	Dana Desa	5.1.1.2.1.2.	272,698,701,000.00	271,562,076,800.00	0.00	-
17	Insentif Fiskal	5.1.1.2.1.3.	15,000,000,000.00		0.00	269,334,514,100.00
18	Pendapatan Transfer Antar Daerah	5.1.1.2.2.	169,200,318,144.00	129,591,067,479.00	76.59	108,632,101,105.00
19	Pendapatan Bagi Hasil Pajak		169,200,318,144.00	129,591,067,479.00	76.59	108,632,101,105.00
20	Jumlah Pendapatan Transfer		2,245,496,675,144.00	2,129,471,992,656.00	94.83	1,935,526,864,071.00
21	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	5.1.1.3.				
22	Pendapatan Hibah		750,000,000.00	72,433,674.76	9.66	-
23	Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah		750,000,000.00	72,433,674.76	9.66	0.00
24	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH		2,474,303,330,401.00	2,337,112,000,417.93	94.46	2,131,663,102,999.38
25	BELANJA DAERAH	5.1.2.				
26	BELANJA OPERASI	5.1.2.1.				
27	Belanja Pegawai	5.1.2.1.1.	931,016,278,263.00	877,743,801,240.51	94.28	819,359,372,551.67
28	Belanja Barang dan Jasa	5.1.2.1.2.	529,144,338,263.00	461,577,506,441.49	87.23	445,583,187,092.82
29	Belanja Hibah	5.1.2.1.3.	283,526,070,668.00	241,174,866,230.90	85.08	234,335,347,242.48
30	Belanja Bantuan Sosial	5.1.2.1.4.	3,156,775,675.00	2,442,292,220.00	77.37	3,354,771,769.00
31	Jumlah Belanja Operasi		1,749,843,512,869.00	1,582,938,466,132.90	90.62	1,502,632,678,655.97
32	BELANJA MODAL	5.1.2.2.				
33	Belanja Modal Tanah	5.1.2.2.1.	250,000,000.00		0.00	
34	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.1.2.2.2.	41,202,728,382.00	34,779,530,896.00	84.41	21,093,974,539.00
35	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	5.1.2.2.3.	98,368,382,366.00	90,778,537,780.46	92.28	67,753,207,114.85
36	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	5.1.2.2.4.	228,771,494,743.00	182,535,782,693.24	79.79	87,181,542,397.87
37	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5.1.2.2.5.	15,392,730,120.00	12,706,720,188.00	82.55	12,813,646,335.00
38	Jumlah Belanja Modal		383,985,335,511.00	320,800,571,557.70	83.55	188,842,370,386.72
39	BELANJA TAK TERDUGA	5.1.2.3.				
40	Belanja Tak Terduga		8,550,000,000.00	4,913,057,922.00	57.46	34,370,000.00
41	Jumlah Belanja Tak terduga		8,550,000,000.00	4,913,057,922.00	57.46	34,370,000.00
42	BELANJA TRANSFER	5.1.2.4.				
43	Belanja Bagi Hasil Pajak	5.1.2.4.1.	19,026,308,089.00	6,849,470,000.00	36.00	-
44	Belanja Bagi Hasil Retribusi	5.1.2.4.2.	1,261,118,586.00	562,630,000.00	44.61	-
45	Belanja Bantuan Keuangan		400,321,474,400.00	393,126,378,705.00	98.20	404,681,881,795.00
46	Jumlah Belanja Transfer		420,688,901,075.00	400,538,478,705.00	95.23	404,681,881,795.00
47	JUMLAH BELANJA		2,559,987,749,455.00	2,309,190,574,317.60	90.20	2,096,191,300,837.69
48	SURPLUS/ (DEFISIT)	5.1.3.	(85,684,419,054.00)	27,921,426,100.33		35,471,802,161.69
49	PEMBIAYAAN	5.1.4.				
50	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	5.1.4.1.				
51	Penggunaan SILPA		87,684,419,054.00	87,541,900,803.05	99.84	54,212,616,892.36
52	Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya		0.00	(142,518,251.00)	100.00	54,281,916,906.36
53	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	5.1.4.2.	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00	100.00	2,000,000,000.00

7

NO	URAIAN	CATATAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	%	REALISASI 2023
			2,000,000,000.00	2,000,000,000.00	100.00	2,000,000,000.00
59	Pengeluaran Penyertaan Modal					
60	FEMBIAYAAN NETTO		85,684,419,054.00	85,541,900,803.05	99.83	52,212,616,892.36
61	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	5.1.5	-	113,463,326,903.38	0.00	87,684,419,054.05

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan

